

**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 06

TAHUN 2004

SERI A NOMOR 3

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2003 maka perlu dilakukan Perhitungan Sisa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3 Seri A Nomor 1) ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran daerah Tahun 2003 Nomor 17 Seri A Nomor 2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 373.688.286.521	
b. Belanja	Rp. 365.773.046.625	
Surplus/deficit	Rp. 7.915.239.896	
c. Pembiayaan	Rp. 27.038.352.196	

**Pasal 2**

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 11.583.178.996,- dengan rincian sebagai berikut :

- |    |                          |            |                        |
|----|--------------------------|------------|------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan      |            |                        |
|    | setelah perubahan        | Rp.        | 362.105.107.525        |
| b. | Realisasi                | <u>Rp.</u> | <u>373.688.286.521</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp.        | 11.583.178.996         |
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 22.139.689.600 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                          |            |                        |
|----|--------------------------|------------|------------------------|
| a. | Anggaran Pendapatan      |            |                        |
|    | setelah perubahan        | Rp.        | 387.912.736.225        |
| b. | Realisasi                | <u>Rp.</u> | <u>365.773.046.625</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp.        | 22.139.689.600         |
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. 169.782.965 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                          |            |                       |
|----|--------------------------|------------|-----------------------|
| a. | Surplus / deficit        |            |                       |
|    | setelah perubahan        | Rp.        | 25.807.628.700        |
| b. | Realisasi                | <u>Rp.</u> | <u>25.637.845.735</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp.        | 169.782.965           |
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 169.782.965 dengan rincian sebagai berikut :
- |    |                          |            |                       |
|----|--------------------------|------------|-----------------------|
| a. | Penerimaan               |            |                       |
|    | 1) Setelah perubahan     | Rp.        | 27.208.135.161        |
|    | 2) Realisasi             | <u>Rp.</u> | <u>27.038.352.196</u> |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp.        | 169.782.965           |
| b. | Pengeluaran              |            |                       |
|    | 1) Setelah perubahan     | Rp.        | 1.400.506.461         |
|    | 2) Realisasi             | <u>Rp.</u> | <u>1.400.506.461</u>  |
|    | Selisih lebih / (kurang) | Rp.        | -                     |

### **Pasal 3**

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada 31 Desember 2003 sejumlah Rp. 34.953.592.092,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp.	27.038.352.196
b.	Jumlah penerimaan Kas	Rp.	373.688.286.521
c.	Jumlah pengeluaran Kas	Rp.	365.773.046.625
d.	Saldo Kas		
	31 Desember 2003	Rp.	34.953.592.092
e.	Sisa Pengisian Kas pada		
	Pemegang Kas yang sampai		
	dengan 31 Desember 2003		
	belum disetor	Rp.	<u>161.648.330</u>
	Sisa Lebih Perhitungan		
	Anggaran T.A. 2003	Rp.	35.115.240.422

### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara rinci tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II : Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di : Pa l u

Pada tanggal : 26 Mei 2004

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

t t d + cap

**AMINUDDIN PONULELE**

Diundangkan di : Pa l u

Pada tanggal : 2 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI TENGAH**

Ttd + Cap

**G U M Y A D I**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 06 TAHUN 2004**

**SERI : A. NOMOR 3**